



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)
<http://www.word-pdf-converter.com>

ANNUAL REPORT

TAHUN 2010

MENUJU

PERLAWANAN

KETIDAKADILAN

SENTRA ADVOKASI UNTUK HAK PENDIDIKAN RAKYAT

(SAHdaR)

2010



BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah diakui sebagai hak konstitusional. Sehingga seluruh upaya pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Sebaliknya, semua usaha yang tidak mengarah kepada pemenuhannya merupakan bentuk pelanggaran. Demikian juga program atau usaha yang tidak menyelesaikan masalah pemenuhan hak pendidikan, adalah pembiaran, dan berarti juga pelanggaran.

Hingga saat ini pemenuhan hak pendidikan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak terdistribusi dengan baik. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan tidak menjadi solusi atas masalah sosial, ekonomi, dan politik. Secara aksiologis, pendidikan di Indonesia tidak mampu menumbuhkan identitas kebangsaan, masyarakat yang berdaya dalam ekonomi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan politik yang demokratis. Pendidikan yang demikian dilaksanakan tanpa berpijak pada kenyataan, dan tidak untuk menyelesaikan masalah sosial yang nyata.

Beberapa masalah pokok dalam usaha pemenuhan hak pendidikan di Indonesia adalah korupsi pendidikan, pendidikan yang diskriminatif, serta pendidikan yang tidak menyentuh dan menjadi solusi di tengah masyarakat. Korupsi pendidikan—sebagaimana korupsi pada sektor yang lain—menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pendidikan yang tanpa membebani masyarakat dengan biaya pendidikan. Korupsi pendidikan juga menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan akibat pengalokasian dana yang besar ke beberapa orang yang berkuasa. Korupsi pendidikan dengan berbagai modusnya, telah terjadi dari level tertinggi hingga tingkat sekolah. Beberapa faktor yang mendorong dan membuka peluang terjadinya korupsi adalah rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan yang diskriminatif adalah pendidikan yang menjadi sarana pembeda, dan mendidik untuk melakukan pembedaan masyarakat secara sosial, kultural, dan ekonomi. Bentuk diskriminasi yang masih bertahan—sejak jaman kolonial—hingga hari ini adalah pembedaan terhadap guru. Penggolongan guru merupakan pembedaan guru dengan statusnya, seperti pegawai negeri, swasta, honorer, kontrak, guru bantu, yang memunculkan pembedaan secara sosial dan ekonomi (gaji/upah/pendapatan), tetapi dengan tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Diskriminasi yang lain adalah bentuk standarisasi sekolah. Standarisasi sekolah merupakan penciptaan label sekolah yang memicu lahirnya stratifikasi sekolah. Dengan demikian, sekolah menjadi berjenjang secara vertikal, seperti sekolah dengan standar internasional, rintisan bertaraf internasional, sekolah berstandar nasional, hingga sekolah yang tidak memenuhi standar—jika diukur dari standar nasional pendidikan.

Stratifikasi sekolah ini, pada gilirannya berdampak pada stratifikasi guru dan murid/siswa secara sosial, kultural, dan ekonomi. Dimulai dari standar yang—dianggap—tinggi sehingga menimbulkan biaya tinggi untuk mengaksesnya. Dengan tarif yang tinggi, sekolah yang terstandarisasi tidak dapat diakses oleh



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

masyarakat ekonomi lemah. Sehingga, standarisasi sekolah pada hakikatnya adalah penggolongan sekolah berdasarkan tarif untuk mengaksesnya. Penggolongan ini juga berimplikasi pada stratifikasi siswa dan guru secara sosial, dan membudayakan diskriminasi dimulai dari sekolah (pendidikan). Padahal seharusnya pendidikan adalah hak tanpa pembedaan, dan menjadi sarana untuk mereduksi dan mengeliminasi perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat.

Pendidikan yang tidak menyentuh dan menjadi menjadi solusi masalah di tengah masyarakat adalah pendidikan yang tidak kritis dalam memecahkan *status quo*, krisis sosial, ekonomi, dan politik. Program pendidikan juga tidak didesain sebagai solusi atas masalah pendidikan, dan masalah kebangsaan yang lebih besar, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pudarnya identitas atau karakter kebangsaan. Masalah ini adalah substansi pendidikan, dan yang paling penting untuk menjawab tujuan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perumusan program pendidikan, kurikulum, dan substansi pendidikan (materi pelajaran di sekolah), hingga metode pengajaran, harus diangkat dari dan merupakan generalisasi masalah sosiologis.

Lebih jauh, perumusan dan pelaksanaan program pendidikan harus menjadi hal yang diutamakan untuk dihindarkan dari segala bentuk intervensi yang bersifat politis dan ekonomis. Kebijakan pendidikan haruslah menjadi solusi masalah kemanusiaan, yang dibuat atas dasar masalah kemanusiaan, dan bukan bersifat dangkal sebagai kesepakatan yang harus dilaksanakan ataupun konsekuensi atas suatu kesepakatan ekonomi dan politik.

BAB II

STANDAR GAJI GURU

Pembedaan Gaji Guru

Gaji guru di Indonesia ditetapkan tidak berdasarkan perhitungan yang terstandar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Seperti perhitungan gaji buruh dalam sistem ketenagakerjaan, besaran gaji guru tidak ditetapkan berdasarkan perhitungan komponen hidup layak. Besaran gaji guru ditetapkan berdasarkan status sebagai guru, seperti guru dengan status pegawai negeri, pegawai swasta, honorer, guru kontrak, dan guru bantu. Gaji guru sebagai pegawai negeri adalah sejumlah yang sama dengan standar pegawai negeri. Sedangkan guru dengan status yang lain, ditetapkan secara sepihak dan tanpa dasar perhitungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Di Sumatera Utara, gaji guru dengan status pegawai negeri mengacu kepada besaran yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan gaji guru swasta tidak mengacu kepada Upah Minimum Provinsi, atau acuan apapun yang menjadi legitimasi pemberlakuannya. Gaji guru swasta merupakan ketetapan sepihak oleh yayasan pendidikan, baik yayasan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun yayasan perorangan (yang dibentuk oleh perorangan atau keluarga, bukan organisasi). Oleh karena itu, besaran yang ditetapkan cenderung menguntungkan satu pihak, dan merugikan guru sebagai pihak lainnya.



Gaji guru swasta di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan masih berkisar antara Rp.12.000,- sampai Rp.35.000,- per jam dengan perhitungan satu minggu untuk membayar kerja guru dalam satu bulan. Sehingga dalam 1 (satu) bulan, guru swasta menerima gaji dalam kisaran Rp.150.000,- sampai Rp.700.000,- setiap bulan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, guru swasta mengajar di lebih dari satu sekolah, dan atau mempunyai usaha yang lain. Sama halnya dengan guru honor yang mengajar di sekolah negeri, di Kota Medan guru dengan status ini mendapat tunjangan Rp. 100 ribu per bulan yang bersumber dari APBD Kota Medan. Akan tetapi, tidak semua guru honor berhak mendapat tunjangan kesejahteraan, melainkan hanya guru honor yang mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dengan demikian, kesejahteraan guru yang masih bersifat bantuan ini, menunjukkan lemahnya posisi guru untuk memperoleh apa yang menjadi haknya bukan sebagai bantuan. Selain itu, bantuan yang diberikan juga tidak diberikan secara merata kepada seluruh guru, tetapi diberikan dengan syarat tertentu. Sehingga perbedaan ini, menegaskan distribusi kesejahteraan yang tidak merata.

Tunjangan Untuk Guru dan Potongannya

Dengan upah yang rendah, guru, khususnya dengan status pegawai swasta melakukan tuntutan untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan. Beberapa organisasi guru yang membangun gerakan dengan faksi tertentu, dan beberapa identitas pemersatu, telah menjadi alat penekan yang tidak efektif dalam peningkatan kesejahteraan guru. Terbukti bahwa gerakan untuk menuntut kesejahteraan tanpa disertai peningkatan kualitas, hanya mengangkat posisi guru dan organisasi guru pada posisi tawar yang rendah. Kesejahteraan yang sedikit diangkat, juga bukan merupakan gaji yang mutlak menjadi hak guru dalam situasi dan kondisi apapun, melainkan bersifat tunjangan yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah, dan kebaikan hati pemimpin daerah (gubernur, bupati/walikota)—yang selalu mempunyai kepentingan tertentu dari kebajikannya.

Beberapa jenis tunjangan di beberapa daerah di Sumatera Utara dapat diidentifikasi dengan nama Tunjangan Fungsional, Tunjangan Kinerja, Bantuan untuk Guru, Uang Makan, Tunjangan Gubernur/Walikota, dan jenis penamaan yang lain tanpa berbeda secara substansi. Tunjangan-tunjangan ini, diberikan dalam periode tertentu (tiga bulan, enam bulan), dengan potongan dalam besaran tertentu—hingga 10 persen. Sehingga berbagai jenis tunjangan diikuti oleh berbagai potongan yang tidak dapat diberikan oleh guru dengan sukarela. Seperti terjadi di Sumatera Utara, terjadi pemotongan uang saku guru peserta Diklat PLPG oleh panitia pelaksana, dari 1,2 juta rupiah menjadi setengah bahkan seperempat.

Selain itu, tunjangan untuk guru juga masih menghadapi masalah penundaan, hambatan, dan pencairan yang dipersulit. Hambatan dan kesulitan ini disebabkan oleh alasan birokratis oleh sejumlah Pemerintah Daerah, yaitu dengan persyaratan pencairan yang semakin rumit dan tidak masuk akal. Sementara itu, dari pihak kemendiknas, juga belum siap secara birokrasi sehingga terdapat hambatan dalam pemberian tunjangan profesi guru, dan berimplikasi terhadap hambatan dalam peningkatan kesejahteraan guru.

Kenyataan adanya hambatan dalam pencairan ini di Kota Medan menimbulkan reaksi ratusan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Sertifikat melakukan demonstrasi ke kantor DPRD Sumatera Utara pada 17 Juni



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

2010. Demonstrasi ini dilakukan untuk menuntut tunjangan profesi 3.800 orang guru yang sudah mengikuti sertifikasi pada tahun 2008, tapi belum menerima tunjangan hingga tahun 2010.

Kemudian bagi yang menerima, tunjangan profesi ini tidak diberikan setiap bulan, melainkan akumulasi selama 6 bulan. Mekanisme pencairan ini pada kenyataannya menyebabkan penggunaan dana tunjangan yang tidak tepat sasaran. Tunjangan ini tidak diperuntukkan bagi peningkatan kualitas guru, tetapi digunakan untuk keperluan yang gaya hidup yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, mekanisme pencairan yang akumulatif ini berkebalikan dengan tujuan peningkatan profesionalisme guru. Sebab, uang dalam jumlah besar yang diterima dalam satu waktu, mengarahkan guru untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas.

Model pemberian bantuan dan tunjangan ini terbukti memosisikan guru sebagai pihak yang diberi atau penerima bantuan. Model ini sekaligus mengesampingkan konsepsi hak guru yang harus diberikan, salah satunya adalah hak untuk disejahterakan. Tidak dipahaminya kesejahteraan sebagai hak, mengakibatkan guru menjadi kelompok yang disantuni untuk disejahterakan. Di pihak lain, guru tidak melakukan upaya tekanan untuk melakukan tuntutan yang berdasarkan hak yang harus diperoleh.

Apalagi pembedaan dalam pemberian bantuan atau santunan ini menyebabkan munculnya fragmentasi pada kelompok guru. Pembedaan ini, kemudian menjadi satu metode yang tepat untuk melemahkan dengan menciptakan fragmentasi dalam gerakan guru dalam menuntut hak-hak guru. Pembedaan atau diskriminasi sesungguhnya merupakan hakikat dibalik realitas masalah guru. Diskriminasi adalah pokok masalah guru, yang dimulai dari pembedaan status, besaran upah, bantuan, dan prestise dalam menyandang status tersebut. Walaupun secara umum, pembedaan guru dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Akan tetapi, pembedaan ini tidak berlaku dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, yang tentu saja sama untuk status apapun.

Oleh karena itu, diperlukan satu *mainstream* gerakan guru yang dapat memayungi guru dalam satu perlindungan yang melampaui status dan identitas guru. Selain itu, gerakan yang dijalankan juga harus berdiri di atas isu yang lebih mendasar dan filosofis. Hal ini berarti, tuntutan kesejahteraan haruslah dilihat sebagai cabang atas suatu masalah pokok dan mendasar yang mesti diselesaikan. Dengan demikian, kesejahteraan guru harus berdiri di atas masalah yang lebih pokok, yaitu diskriminasi guru.

BAB III

STANDARISASI SEKOLAH

Standarisasi Sekolah



Tahun 2010 adalah periode yang jamak akan masalah standar sekolah. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) telah menjadi trend baru di masyarakat untuk dapat mengaksesnya sebagai lambang sekolah yang berkualitas tinggi. Di Sumatera Utara telah ada beberapa sekolah yang merubah status menjadi RSBI yang diikuti oleh meningkatnya tarif atau biaya sekolah. Hal ini sekaligus menyingkirkan anak-anak yang tidak berkemampuan secara finansial untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Maraknya pencitraan RSBI juga menenggelamkan mayoritas sekolah yang tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005). Akan tetapi tanggung jawab pemerintah dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan standar sekolah (sesuai dengan SNP) seperti menjadi lepas karena keberhasilan meningkatkan status beberapa sekolah menjadi RSBI. Secara politik, RSBI menjadi simbol usaha pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pencitraan yang baik, RSBI seperti menutupi mayoritas sekolah yang rendah kualitasnya.

Padahal di Kota Medan. dari data Dinas Pendidikan Kota Medan, hanya terdapat 2 dari 813 SD dan 1 dari 300-an SMP di Kota Medan yang berstatus RSBI. Dinas pendidikan Kota Medan juga mengungkapkan, belum ada Sekolah Berstandar Internasional di Kota Medan. Bahkan, mereka (sekolah) yang mengaku berstandar internasional belum tentu bermutu baik. Dengan kata lain, klaim standar internasional kerap dijadikan lembaga pendidikan untuk pencitraan, kualitas, dan tarif yang tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang memanfaatkan status Berstandar Internasional sebagai nilai jual lembaga pendidikan. Maraknya klaim standar internasional menunjukkan bahwa, label standar internasional menjadi kemasan yang baik dan mempunyai nilai jual tinggi dalam menjalankan bisnis pendidikan. Label standar internasional yang tanpa disertai kualitas tinggi menunjukkan bahwa label tersebut hanya menjadi alasan bagi biaya pendidikan yang tinggi untuk mengaksesnya. Dengan kata lain, pendidikan menjadi salah satu lahan bisnis baru.

Bisnis pendidikan dan penyimpangan RSBI telah menciptakan pendidikan yang tidak berpihak kepada siswa miskin. Mahalnya tarif RSBI bisa mencapai Rp 1 juta hingga Rp 10 juta. Sehingga, siswa yang bisa mengaksesnya adalah dari keluarga mampu dan kaya. Hal ini menyebabkan berubahnya hakikat pendidikan sebagai hak yang harus diberikan menjadi sesuatu yang harus dibeli, kualitas dan pelayanan yang baik bisa didapatkan dengan tarif yang tinggi. Implikasi yang paling mengkhawatirkan adalah hak untuk mendapat pendidikan yang diceraht dari mereka yang miskin.

Pada pokoknya, tujuan pencitraan ini berdampak pada stratifikasi sekolah. Stratifikasi dan diskriminasi ini juga memunculkan paradoks dalam dunia pendidikan di tengah masyarakat. RSBI dengan standar Internasional dan bahasa internasional di satu sisi, dan sekolah yang tidak memenuhi standar di sisi lain. Paradoks ini, selain memunculkan diskriminasi pada siswa dengan latar belakang ekonomi keluarga, juga diskriminasi pada guru. Sehingga, standarisasi sekolah, menjadi lokomotif yang membawa golongan masyarakat tertentu sesuai dengan standar sekolah yang mampu diaksesnya.



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Manajemen sekolah yang buruk dimulai dari perumusan anggaran sekolah. Sebagai hak mutlak kepala sekolah dan struktur di atasnya (yayasan atau dinas pendidikan), anggaran sekolah disusun dan dilaksanakan dengan kewenangan mutlak pimpinan. Peningkatan kualitas, dan pencapaian tujuan dan misi sekolah kemudian harus dicapai dengan model penganggaran yang otoritatif. Dengan model ini, penyelenggaraan sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah, mengikuti dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah yang terbatas. Kemudian dengan tidak membuka ruang partisipasi publik yang luas, sekolah harus mencukupkan pendapatan yang terbatas untuk membiayai kebutuhan operasional, gaji guru (guru honor bagi sekolah negeri), dan penambahan fasilitas/sarana sekolah yang lain.

Selain itu, penyelenggaraan atau implementasi anggaran sekolah yang otoritatif cenderung tidak terbuka dan menyebabkan rendahnya akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi publik juga berdampak pada minimnya anggaran pendapatan sekolah, tidak adanya monitoring dalam implementasi anggaran sekolah, dan memicu tingkat korupsi yang tinggi pada tingkat sekolah.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pembentukan Komisi Informasi Pusat pada Mei 2010. Keterbukaan informasi sebagai suasana baru dalam keterbukaan informasi yang menjadi hak masyarakat, disambut baik oleh berbagai kalangan yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. UU ini, kemudian dianggap sebagai satu senjata atau alat baru dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan pemberantasan korupsi.

Perkembangan Keterbukaan Informasi Publik Di Sumatera Utara

Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara juga disambut oleh segenap masyarakat yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Sebagai alat perjuangan bersama, dibentuk koalisi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Komisi Informasi Provinsi yang terdiri dari sekitar 40 (empat puluh) organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi. Koalisi masyarakat ini dinamakan Masyarakat Sipil Peduli Informasi (MASSIF). SAHDAR sebagai lembaga yang berkepentingan dalam keterbukaan informasi (khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan) turut berpartisipasi dalam wadah bersama dalam mengawasi jalannya



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

penjaringan calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi dari intervensi pihak yang tidak mendukung keterbukaan informasi.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi di Sumatera Utara dimulai dengan pembentukan Tim Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi. Kinerja Tim Seleksi dimulai sejak dibukanya pendaftaran calon komisioner pada 16-24 November 2010 yang menerima 78 orang calon. Selanjutnya, jadwal seleksi adalah sebagai berikut; Seleksi persyaratan administrasi (25-26 November 2010) menyisakan, pengumuman hasil seleksi administrasi (27-29 November 2010) yang menyisakan 73 orang, seleksi ujian tertulis (30 November 2010) yang menyisakan 30 orang calon, proses menerima masukan dan uji publik (4-11 Desember 2010), test dinamika kelompok (13 Desember 2010), wawancara (14-15 Desember 2010). Hingga hasil test wawancara diumumkan, terdapat 15 orang calon yang lulus dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, pengajuan nama calon yang lulus wawancara ke gubernur Sumut (17-20 Desember 2010), Dan pengajuan nama calon anggota KI Provinsi ke Komisi A DPRD Sumut (21 Desember 2010), setelah itu, "fit and proper test" atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi A DPRD Sumut (22-23 Desember 2010), pengumuman hasil uji kepatutan dan kelayakan (27 Desember 2010), serta dilanjutkannya penyampaian/pengumuman lima peringkat teratas.

Akan tetapi jadwal yang ditetapkan di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga pada tanggal 31 Desember 2010, belum dilaksanakan *fit and proper test* kepada 15 orang calon yang lulus test interview oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara. Satu hal yang menarik untuk diamati adalah, bahwa dari 15 nama calon tersebut, didominasi oleh kalangan jurnalis. Dominasi jurnalis ini merupakan kekeliruan dalam memahami UU KIP. Sebab, KI Provinsi tidak membutuhkan Komisioner untuk mengelola informasi, melainkan Komisioner yang mampu menyelesaikan sengketa dalam memperoleh informasi dari badan publik.

Infomasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sebagai Informasi Publik

Meski telah diberlakukan UU KIP sejak Mei 2010, keterbukaan informasi tidak serta merta terwujud di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesiapan Badan Publik Pemerintah dalam melaksanakan amanat UU KIP. Di sektor pendidikan di Kota Medan, masih terdapat ketertutupan informasi pada Dinas Pendidikan. Beberapa kali upaya yang dilakukan dalam memperoleh informasi tentang dana penyelenggaraan program pendidikan di Kota Medan tidak beroleh data atau informasi yang diminta. Ketertutupan informasi juga masih terdapat pada bidang yang mengelola pendidikan di Kementerian Agama.

Selain itu juga perlu penguatan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Khususnya pada sektor pendidikan, perlu dilakukan sosialisasi tentang informasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai milik masyarakat. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan harus dimulai dari sekolah. Sekolah sebagai badan publik merupakan wadah yang paling bersentuhan dengan masyarakat, dan merupakan tempat yang strategis dalam membangun partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, korupsi pendidikan yang dilakukan hingga tingkat sekolah, dapat direduksi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat/orang tua murid dalam penyelenggaraan sekolah.



BAB V

KRITIK TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN

A. DANA BOS

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan satu program yang didanai dari utang luar negeri Indonesia yang bersumber dari Bank Dunia (World Bank). BOS adalah 1 dari 71 *external project* World Bank di Indonesia yang bernama ***Indonesia Additional Financing BOS Knowledge Improvement for Transparency and Accountability (BOS-KITA)***. BOS merupakan satu program pada sektor pendidikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Menurut World Bank, program dalam tema *Education For All* ini dapat mendukung 3 tujuan *project* yang diusung oleh Bank Dunia, yaitu MDG (Millennium Development Goals), CAP (Corporate Advocacy Priorities) dan GPG (Global Public Goods Priorities). Dengan dana utang ini, pemerintah Indonesia menyalurkannya sebagai bantuan untuk membiayai operasional sekolah (Sekolah Dasar (70 %) dan Sekolah Menengah Pertama (30%)), dengan tujuan meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan.

Implementasi BOS dilaksanakan secara sentralistik, yaitu langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional. Tahun 2010 adalah tahun ke 5 (lima) pelaksanaan program ini. Menurut Mendiknas, BOS dijalankan dengan 3 prinsip, yaitu tepat waktu (transfer pada satu waktu), tepat jumlah (yaitu jumlah dana yang diterima harus sama dengan jumlah siswa di sekolah), dan tepat penggunaan (sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel). Di tahun 2010, penyaluran dana dilaksanakan setiap periode 3 bulanan, yaitu Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, dan Oktober – Desember. Besar dana yang diberikan per tahun adalah Rp.400.000 per siswa,- untuk SD/SDLB di Kota, Rp.397.000 per siswa untuk SD/SDLB di Kabupaten, Rp.575.000,- per siswa untuk SMP/SMPLB/SMPT di Kota, dan Rp.570.000,- per siswa SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama tahun 2010, terdapat penyimpangan dalam implementasi BOS. Bahkan pihak Bank Dunia menilai bahwa penyimpangan dana tersebut yaitu untuk membiayai seragam dan kerja lembur guru, membiayai wisata dan membiayai seragam semua siswa, biaya transport bulanan bagi kepala sekolah, dan untuk komite sekolah. Kemudian dalam implementasinya, dana BOS tidak membangun partisipasi masyarakat atau orang tua siswa. Partisipasi yang rendah ini menyebabkan pengawasan masyarakat yang rendah dalam penggunaan dana ini. Dengan demikian, dana BOS dikelola dengan transparansi yang sangat rendah. Ditambah lagi pihak sekolah yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat, membuka peluang untuk terjadinya korupsi di tingkat sekolah.

Dari studi Bank Dunia ini, menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Dunia tidak memahami kondisi sekolah dan jumlah kebutuhan siswa per tahun yang tidak mungkin tertutupi hanya dengan dana bantuan Rp.575.000,- per tahun. Kecilnya dana yang diberikan tidak dapat membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan.



Model pemberian bantuan yang bersifat top-down juga tidak mendidik masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun pendidikan. Sehingga BOS tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, model pemberian bantuan tidak dapat mewujudkan pendidikan yang bebas biaya.

Dari pelaksanaan program BOS, terdapat beberapa evaluasi penting, antara lain, sebagai berikut :

1. Pihak Bank Dunia melegitimasi pemberian pinjaman dengan alasan pencapaian MDGs dengan pendidikan gratis dan Education For All.
2. Studi Bank Dunia menjadi legitimasi untuk lebih dalam melakukan intervensi dalam pengawasan implementasi program BOS, padahal secara substansi tidak ada capaian yang signifikan dari program ini. Terbukti bahwa dari hasil studi tersebut, ada rencana Kemdiknas untuk melibatkan KPK World Bank dalam pengawasan implementasi BOS di tahun berikutnya.
3. Tidak ada pencapaian yang substansial bagi penyelenggaraan pendidikan bebas biaya di Indonesia.
4. Dana BOS tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dengan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (orang tua siswa) dalam penggunaan dana BOS di sekolah.
5. Program BOS menjadi pencitraan pemerintah dalam membangun pendidikan, tanpa benar-benar mewujudkan pendidikan yang bebas biaya.
6. Pinjaman untuk mendanai program BOS hanya menjerat Indonesia dalam skema utang luar negeri.

B. UJIAN NASIONAL

Walaupun Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Ujian Nasional (UN) untuk tidak dilaksanakan pada tahun 2010, namun Kemdiknas tetap bersikeras untuk melaksanakan Ujian ini lebih cepat daripada tahun sebelumnya. UN pada tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 22 – 26 Maret 2010 (UN Utama), 10 – 14 Mei 2010 (UN Ulangan) untuk tingkat SMA/MA, SMALB, dan SMK; tanggal 29 Maret – 1 April 2010 (UN Utama), 7 – 20 Mei 2010 (UN Ulangan) untuk Tingkat SMP/MTs dan SMPLB; tanggal 4 – 6 Mei 2010 untuk tingkat SD/MI,

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan UN masih menuai banyak masalah. Di Sumatera Utara dana yang dihabiskan untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan UN mencapai Rp. 6,4 Miliar. Mahalnya ongkos pelaksanaan UN kemudian menjadi tidak sebanding dengan hasil yang dicapai dan senantiasa menimbulkan masalah yang berulang pada setiap tahun pelaksanaannya. Dengan standarisasi dalam pendidikan, UN banyak menimbulkan kecurangan untuk dapat lolos dari standar nilai yang ditetapkan. Apalagi, di tahun 2010, standar UN naik dari tahun sebelumnya.

Kecurangan dalam pelaksanaan UN merupakan hal yang paling nyata terjadi setiap tahunnya. Terbukti bahwa di tahun 2010, Kepala Dinas Pendidikan Sumut mengumpulkan Kadis se Kota/Kabupaten se-Sumatera Utara untuk meminta melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan UN demi mengantisipasi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan oleh karena itu harus diantisipasi agar tidak berulang.



Di tahun ini, peserta UN di Sumatera Utara berjumlah, 272.327 (SD/MI/SDLB), 247.970 (SMP/MTS/SMPLB), 247898 (SMA/MA), 63.815 (SMK). Beberapa fenomena yang muncul sebelum UN yaitu adanya penyambutan UN yang berlebihan seperti menggelar doa bersama agar sukses menghadapi UN. UN juga dihadapi siswa, guru, dan sekolah seperti akan menghadapi perang. Selain itu banyak juga persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah seperti membuat les tambahan, dan melakukan *try out* yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar. Persiapan-persiapan ini lantas menjadi sesuatu yang memberatkan orang tua siswa untuk menanggung biaya pendidikan.

Dari pemerintah, beberapa kekeliruan adalah dalam hal distribusi soal, seperti keterlambatan dalam distribusi sehingga terjadi keterlambatan jadwal pelaksanaan ujian, soal yang tertukar, berita acara keliru, dan lembar soal yang rusak. Kemudian, kebocoran soal UN diduga terjadi sejak dari percetakan. Kebocoran juga dibuktikan dengan adanya jual beli kunci jawaban UN melalui SMS, dan adanya kunci jawaban yang ditemukan oleh salah satu organisasi guru di Sumatera Utara satu hari sebelum pelaksanaan UN. Sementara di Medan, seluruh peserta dari SMA Negeri 2 Medan harus mengikuti UN ulangan karena terbukti melakukan kecurangan.

Dari pelaksanaan yang banyak masalah dan kecurangan, hasil UN juga tidak diwarnai dengan kelulusan yang memuaskan. Hasil UN untuk SMA/MA diumumkan pada hari senin tanggal 26 April 2010. Dari pengumuman hasil UN, menunjukkan bahwa angka ketidakkelulusan semakin meningkat, bahkan ada sejumlah sekolah yang 100 siswanya tidak lulus. Di Sumatera Utara, jumlah siswa SMA yang gagal dalam UN meningkat, yaitu mencapai 9.844 siswa (5,26 persen) dari 186.845 siswa. Dengan demikian tingkat kelulusan hanya mencapai 94,84 persen.

Hasil UN ini mempunyai dampak psikologis yang buruk untuk siswa. Terlebih karena semua persiapan telah dilakukan siswa dan sekolah untuk menghadapi UN. Dengan menghabiskan dana yang besar, pelaksanaan UN melibatkan pihak Perguruan Tinggi sebagai pemantau UN di sekolah, Kepolisian untuk pengamanan naskah soal, dan pemantau independen lain yang banyak mengambil manfaat dari kecurangan. Suasana pengawasan yang ketat ini semakin menambah ketakutan siswa dalam menghadapi ujian maut. Maka wajar jika sejumlah sekolah di beberapa daerah melakukan doa bersama untuk sukses menghadapi UN, selain upaya belajar dan latihan dalam menjawab soal.

Kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran siswa, guru, Kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat telah menjadi tekanan kepada siswa dalam menghadapi UN. Tekanan mental yang membebani siswa ini sesungguhnya telah menyebabkan penjara bagi jiwa anak yang sedang berkembang. Kegagalan UN kemudian menjadi peristiwa yang traumatik dan pengalaman yang menakutkan. Selain itu bayangan akan kegagalan juga menjadi ancaman yang menakutkan, sanksi sosial yang memalukan, dan kegagalan yang secara pribadi menyakitkan.

Pada prinsipnya UN tidak berhasil meningkatkan kualitas lulusan. UN hanya menjadi batas minimal nilai yang diperoleh untuk lulus. Akan tetapi kualitas pendidikan tidak meningkat karena belajar di sekolah semakin difokuskan pada keterampilan dalam menjawab soal. Sehingga peningkatan standar kelulusan tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan semakin menambah cara kecurangan yang baru. Lebih jauh, UN tidak lebih dari sekedar seremoni tahunan untuk lulus dari sekolah, yang secara bersama telah diketahui menyimpan kelancungan.



UN selain dapat disebut sebagai banking education, juga menjadikan siswa lebih mekanis. Terampil menjawab soal dengan cara menghafal, menjadikan siswa yang miskin analisis dan pendidikan yang tidak mengajarkan untuk menyelesaikan masalah yang nyata.

BAB VI

KRITIK TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA

Salah satu program pendidikan pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia adalah Desentralized Basic Education (DBE). Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan USAID. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia melalui tiga komponen kegiatan, yaitu desentralisasi manajemen dan tata pelayanan pendidikan yang lebih efektif (DBE1), peningkatan kualitas belajar mengajar (DBE2), serta peningkatan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah melalui kecakapan hidup dan keterampilan vokasional (DBE3). Program dilaksanakan di 6 wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Program ini berlangsung mulai tahun 2005 sampai 2010 dan diharapkan membantu meningkatkan pendidikan untuk lebih dari 2.400 sekolah dan lebih dari 250 ribu siswa di 100 kabupaten/kota.

Di Sumatera Utara program ini dilaksanakan di Kota Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Program berupa bantuan teknis untuk pengembangan manajemen pendidikan dasar ini tidak menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai demokrasi di Indonesia, program ini hanya menyentuh pembangunan infrastruktur atau sarana di sekolah. Secara substansial program ini tidak menyentuh akar persoalan bangsa Indonesia dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bahwa manajemen pendidikan dasar bukan hanya ditekankan kepada tata kelola dan pelayanan pendidikan yang baik. Sebagai institusi sosial, manajemen pendidikan juga harus membangun partisipasi publik yang lebih luas, dan pengelolaan yang transparan. Bahwa manajemen yang baik juga harus disertai dengan penyelenggaraan menuju pendidikan yang bebas biaya untuk masyarakat. Menurut kami, konteks ini yang tidak berhasil didorong program ini.

Peningkatan kualitas belajar mengajar dan kualitas guru juga harus memperhatikan kondisi real daerah dan Indonesia secara umum. Pendidikan dasar, sebagai peletak dasar dalam pembentukan karakter anak bangsa harus sinergi dengan peningkatan kualitas guru yang dapat mendidik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, program desentralisasi yang tidak sarat akan nilai kritis untuk membentuk anak yang kritis dalam memandang masyarakatnya, tentu tidak dapat membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat.



BAB VII

SEDIKIT CATATAN HAK PENDIDIKAN DI PERKEBUNAN

Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° LU dan 98° - 100° BT dengan luas daratan 71.680 km². Wilayah pesisir timur Sumatera Utara dahulu disebut sebagai Sumatera Timur. Pada wilayah ini terbentang (membujur dari utara ke selatan) perkebunan yang dahulu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, tapi sekarang berbagai perusahaan perkebunan telah menjalankan aktivitas nya di lahan tersebut. Komoditi unggulan di Sumatera Utara adalah kelapa sawit. Total luas areal perkebunan kelapa sawit ialah ± 855.333,00 Ha yang terdiri dari PR : 243.100,74 Ha, PTPN: 275.932,57 Ha, PBSN: 259.360,46 Ha dan PBSA: 76.939,23 Ha. Total produksinya sebesar ± 12.070.507,81 (TBS) Ton yang terdiri dari PR: 3.132.124,29 Ton, PTPN: 3.925.975,68 Ton, PBSN: 3.600.592,34 Ton dan PBSA: 1.411.815,50 Ton (*Dinas Perkebunan SU*).

Adapun perusahaan perkebunan (selain perkebunan rakyat) di Sumatera Utara terdiri dari BUMN (PTPN II, III, dan IV), Perusahaan Swasta Nasional, dan Perusahaan Multinasional. Perusahaan multinational yang ada antara lain PT. London Sumatera (Lonsum), dan PT. Socfindo. Perusahaan multinational di Sumatera Utara menempati beberapa kabupaten, yaitu Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan (sekarang termasuk juga Batubara), dan Labuhan Batu.

Jika dilihat perbandingan luas lahan perkebunan di atas, PBSA menempati urutan paling rendah, dan Perkebunan Rakyat menempati urutan kedua. Padahal dalam kenyataannya, PBSA mempunyai lahan yang lebih luas. Hal ini terjadi karena kebanyakan lahan perkebunan swasta dan swasta asing tidak mendaftarkan luas HGU nya sesuai dengan luas keseluruhan lahannya. Sehingga, lahan yang tidak terdaftar itu dianggap atau digolongkan sebagai perkebunan rakyat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan perkebunan tidak mendaftarkan luas HGU yang sebenarnya untuk menghindari iuran dan pajak yang harus dibayar ke negara. Keadaan ini juga berdampak pada berkurangnya pendapatan negara, yang pada gilirannya membebani negara dalam menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, berarti sebagian besar perusahaan perkebunan tidak mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan terkhusus untuk masyarakat sekitar dan yang berbatasan langsung dengan lahan perkebunan.

Khusus kepada perusahaan multinational, tingkat produksi yang tinggi oleh perusahaan, tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan hidup buruh perkebunan dan masyarakat sekitar. Untuk masyarakat perkebunan, selain tidak terbukanya akses untuk pendidikan dan kesehatan yang baik, upah yang rendah, mereka juga teriolasi diantara lahan kebun. Sedangkan masyarakat petani sekitar lahan perkebunan, kerap kali mengalami sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan yang berujung pada perampasan lahan pertanian warga. Sengketa dan perampasan lahan ini terjadi di seluruh kabupaten dimana terdapat lahan perkebunan. Sehingga



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

konflik agraria ini, menyebabkan sejumlah hak masyarakat yang tidak dapat dipenuhi, bahkan dicerabut dengan dirampasnya sarana ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari penelitian sebelumnya SAHdaR di masyarakat sekitar lahan perkebunan terdapat beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan tersebut, bahkan berujung pada tindak kekerasan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dominan dan berjalun kelindan antara lain; pelanggaran terhadap hak hidup layak; hak atas pangan yang berkait langsung dengan hak atas tanah, dan hak atas pekerjaan, termasuk juga hak di dalam pekerjaan; hak atas kesehatan; dan hak atas pendidikan. Bentuk lainnya adalah; pelanggaran atas hak bebas berekspresi dan hak bebas berserikat, praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan, mempekerjakan buruh anak. Dari keseluruhan tindakan tersebut, merupakan kelanjutan dari tindakan sebelumnya. Pola ini dilakukan sebagai upaya melindungi asset perusahaan, dan memastikan proses produksi tidak terganggu.

Dari sejumlah informasi dan pemantauan di beberapa Kabupaten, terjadi perlakuan yang sama pada pola dan akar penyebab pelanggaran tersebut. Pola yang diterapkan kepada buruh perkebunan masyarakat sekitar adalah dimulai dari upah yang rendah untuk para buruh. Upah yang rendah kemudian menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Dalam kaitannya dengan pendidikan, upah yang rendah ini tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak buruh. Akibatnya adalah para anak buruh tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau putus sekolah untuk membantu orang tua menambah penghasilan. Bagi yang membantu orang tua, mereka menjadi buruh anak di perusahaan perkebunan.

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, para anak buruh kemudian menjadi pekerja rendahan dengan upah yang rendah pula. Bagi mereka yang tetap tinggal di tempat, akan menjadi buruh perkebunan sama seperti orang tuanya. Bagi yang keluar desa untuk mencari pekerjaan, hanya akan menjadi pekerja dengan upah murah. Mayoritas masyarakat sekitar perkebunan adalah buruh harian lepas di perusahaan perkebunan. Sedangkan karyawan tetap perkebunan, mendapatkan fasilitas secukupnya dari perusahaan.

Rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesejahteraan ekonomi atau gaji yang rendah. Tetapi, pendidikan yang rendah disebabkan pula oleh tidak tersedianya sarana pendidikan yang berkualitas oleh perusahaan perkebunan. Studi sahdar di daerah perkebunan yang terdapat di kabupaten simalungun menunjukkan bahwa masyarakat membangun sendiri sarana pendidikan untuk warga tanpa didukung oleh perusahaan.

Sarana pendidikan di daerah perkebunan pada umumnya adalah sekolah dasar, dan sedikit sekolah menengah pertama. Jika anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka harus keluar dari kampungnya. Ketersediaan sarana pendidikan yang minim, dan keterbatasan kemampuan secara ekonomi untuk membiayai pendidikan inilah yang menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di daerah perkebunan. Sehingga generasi muda hanya akan melanjutkan keadaan dari generasi sebelumnya. Pola yang diciptakan ini merupakan suatu setting sosial yang



Buy Now

\$29.95

(Word Converter - Unregistered)

<http://www.word-pdf-converter.com>

dipersiapkan untuk mempertahankan kondisi yang ada, dan untuk mempertahankan keberadaan tenaga kerja murah di sekitar perkebunan.

Pola lain yang mempengaruhi—khususnya untuk masyarakat sekitar—adalah pembatasan dalam mengakses sarana ekonomi, seperti lahan pertanian yang diklaim perusahaan masuk dalam HGU. Terbukti bahwa dari seluruh sengketa lahan yang terjadi di daerah yang berbatasan dengan lahan perkebunan, adalah dalam bentuk perampasan tanah warga oleh perusahaan perkebunan yang diklaim sebagai areal perkebunan. Keterbatasan sarana ekonomi ini tentu membatasi masyarakat untuk mencari nafkah, yang berimplikasi terhadap kondisi ekonomi, termasuk untuk membiayai pendidikan anak. Pola yang lazim diterapkan ini merupakan akar masalah dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia di sekitar daerah perkebunan karena rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya sarana pendidikan yang berkualitas karena tidak didukung oleh perusahaan perkebunan maupun pemerintah.

Pemenuhan hak pendidikan yang diabaikan di daerah perkebunan dan wilayah yang berbatasan dimulai dari upah yang rendah, dan pembatasan dalam mengakses sumber ekonomi yang lain. Kemudian, hak pendidikan yang tidak penuh juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan yang terbatas dan kualitas yang rendah. Sehingga generasi yang lahir selanjutnya merupakan generasi yang tidak terdidik karena keterbatasan kemampuan orang tua dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, serta tidak tersedianya sarana pendidikan yang berkualitas di lingkungan tempat tinggal. Pada gilirannya, generasi ini hanya akan menjadi generasi penerus yang berkualitas rendah dengan kerja rendah (sebagai buruh kebun) dan upah yang rendah.

Bertahannya pola ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur tentang upah yang wajib diberikan oleh perusahaan perkebunan. Selain itu juga tidak terdapat regulasi di tingkat daerah yang mewajibkan pihak perusahaan untuk menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas untuk anak buruh perkebunan. Walaupun telah ada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menganjurkan perusahaan untuk memberikan sebahagian keuntungannya dengan program corporate social responsibility, tetapi dari pengamatan kami, ketentuan ini hanya **UNTUK DIHORMATI** tetapi **BUKAN UNTUK DILAKSANAKAN**.

Walaupun sampai dengan tahun 2010 ditemukan banyak proyek World Bank seperti PNPM beroperasi di sekitar perkebunan, namun proyek ini tidak mampu menghapuskan kemiskinan akibat *pola eksploitasi* yang telah berakar diperkebunan sejak periode kolonial.

BAB VIII

PENUTUP

Dari seluruh uraian permasalahan tersebut, masih terjadi di tahun 2010 dan kami memprediksi tidak akan ada perubahan yang berarti selama tahun 2011. Demikian

  **\$29.95** (Word Converter - Unregistered)
<http://www.word-pdf-converter.com>

kami susun laporan tahunan, semoga bermanfaat bagi pegiat advokasi dan tentunya menjadi landasan bagi kami untuk menjalani tahun 2011.